

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lystem dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lystem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya, lystem kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreaifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan lystem, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Temanggung adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Penyusunan Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran target-target RPJMD Kabupaten Temanggung 2019–2023 dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN & RPJMN serta mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan RI dan Kementrian Koperasi dan UKM RI. Selanjutnya dengan terbitnya undang-undang penataan ruang, untuk menghindari permasalahan keruangan dan untuk sinergi antar wilayah dan didalam wilayah, maka Penyusunan Rencana strategis juga harus mengacu pada RTRW Kabupaten Temanggung, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional dan juga diharapkan mempunyai andil dalam pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)¹ yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan termasuk didalamnya renstra perangkat daerah tetap mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 dimana tahapan penyusunan renstra perangkat daerah dimulai dari tahapan persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyusunan akhir renstra sampai dengan penetapan renstra perangkat daerah dimana pada renstra perangkat daerah tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah.

Agar rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan

Pemerintah Kabupaten Temanggung maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perindagkop dan UKM saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Temanggung. Rencana strategis ini juga merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan maupun menyeluruh.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta target yang ingin dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan fokus utama pelayanan adalah menggerakkan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung;

25. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung 2019-2023 disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan organisasi perangkat daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang untuk Penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 hingga 2023.

Oleh karena itu, isu dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten melalui DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategis pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (stake holder) serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan APBN.

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap organisasi perangkat daerah.
5. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang secara regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi perangkat daerah.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan yaitu tahun 2019 dan 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 adalah :

1. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program kepala daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung ,
2. Panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, tersistem dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya,
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung tahun 2019 -2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan dasar, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, uraian tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah dan hal-hal yang dianggap penting bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, tentang kondisi daerah yang terkait dengan bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM masa kini dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan sebagaimana yang dimaksud dalam standar Pelayanan minimum (SPM) Bidang Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Pengelolaan Pasar, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan organisasi perangkat daerah kedepan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan atas visi, misi dan program kepala daerah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran serta target kinerja yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi uraian strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi uraian program dan kegiatan beserta capaian kinerja kelompok sasaran serta indikasi pendanaan, sumber dari indikasi pendanaan, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahunan dan tahunan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti penting renstra bagi Dinas Prindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung serta catatan dan harapan dimasa yang akan datang.